Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 10, Oktober 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

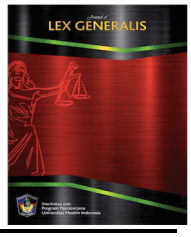

Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa

A. Khaerun Hidayah [1,2], A. Muin Fahmal[2] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: andyeiunk29@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Anggaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa; dan Faktor-Faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 28 responden sebagai sampel dari jumlah Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan masa penelitian 3 Bulan, survei dilakukan dari bulan Maret s.d Mei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran aktif badan permusyawaratan desa Sangat Efektif dalam mengawasi penggunaan Angaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa yang merupakan dan alokasi yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Pembanguna Desa dan Penyelenggran Pemerintahan Desa: Faktor yang mempengaruhi kenerja Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari faktor hukum sebagai landansan yuridis pelaksanan tugas dan fungsi, faktor masyarakat sebagai faktor pendukung dalam pemerintahan desa serta faktor adat/kebiasaan sebagai faktor penunjang.

Kata Kunci: *Pengawasan; Anggaran Dana Desa; Bantuan Desa*

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.

Keywords: *Supervision; Village Fund Budget; Village Assistance*

PENDAHULUAN

Penduduk Bulukumba saat ini berdasarkan hasil pencatatan tahun 2019 berjumlah 420.603 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,54% pertahun selama periode 2018-2019 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Gantarang yang memiliki jumlah penduduk sebesar 75.980 jiwa,Kecamatan Ujung Bulu jumlah penduduk sebesar 56.521 jiwa, Kecamtan Bulukumpa memiliki jumlah penduduk sebesar 52.731 jiwa, Kecamatan Kajang memiliki jumlah penduduk sebesar 49.194 jiwa, Kecamatan Ujung Loe memiliki jumlah penduduk sebesar 42.154 jiwa, Kecamatan Rilau Ale jumlah penduduk sebesar 40.594 jiwa, Kecamatan Kindang memiliki jumlah penduduk sebesar 31.619, Kecamatan Bonto Bahari memiliki jumlah penduduk sebesar 25.757 jiwa, Kecamatan Herlang memiliki jumlah penduduk sebesar 24.663 jiwa, dan Kecamatan Bonto Tiro memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu sebesar 21.390 jiwa.

Penelitian ini akan berfokus pada satu Kecamtan yang ada di Kabupaten Bulukumba tepatnya pada Kecamatan Bulukumpa yang terdiri dari 17 Desa/Kelurahan yaitu Desa Sapo Bonto, Desa Bonto Bulaeng, Desa Bulo-Bulo, Desa Salassae, Desa Bonto Manggiring, Desa Jojjolo, Kelurahan Ballasaraja, Kelurahan Tanete, Desa Balang Taroang, Desa Kambuno, Desa Barugae, Desa BalangPesoang, Keluraha Jawi-Jawi, Desa Tibona, Desa Bonto Minasa, Desa Batu Lohe dan Desa Baruga Riattang.

Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah Desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Seperti halnya pemerintah pusat daerah, penyelenggara pemerintah desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintah yaitu lembaga legislatif yang dipegang oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengganti sistem perwakilan dalam bentuk BPD hal ini tertuang dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa "anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawara mufakat" hal ini sering terjadi disetiap Desa mengenai munculnya aturan dalam musyawarah untuk menetapkan/menentukan siapa yang menjadi pemimpin masyarakat yang melibatkan dalam BPD (Abrianto, 2011). Akan tetapi terjadinya proses penyelenggaran pemerintah desa lebih terfokus pada lembaga pemerintah desa dan perangkatnya, padahal dalam aturan perundang-undangan dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintah Desa bukan hanya Kepala Desa saja akan tetapi juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) (Lithfy, 2015).

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah Desa yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang mewakili wilayah dan ketetapan secara demokratis hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 1 (Roza & Arliman, 2017). Dalam sistem Pemerintah Desa akan berjalan secara efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Jika

unsur atau bagian dari sistem yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka hal ini akan berdapak pada sistem tata kelola pemerintahan (Istiqimah, 2015). Dibandingkan dengan Kepala Desa lembaga Badan Permusyawaratan Desa pada umumnya masih dinilai lemah belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan (Supriadi, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai sistem disentralisasi di Negara Indonesia dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjalin keselarasan mulai dari level pemerintahan di tingkat desa. Pembangunan Desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Peberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan anggraran desa berdasarkan Permendgri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa hal ini tertuang pada pasal 3 bahwa pemegang kekuasaan penggelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa sekaligus sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa (Kadir & Moonti, 2018). Dalam melaksanakan kekuasan Kepala Desa menguasakan sebagaian kekuasaanya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) antara lain Sekertaris Desa bertindak sebagai kordinator PPKD, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntungkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten digunakan untuk men danai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Safriani, 2020). Penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia sehingga dapat menanggulangi kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Adapun sasaran penggunaan dana desa dari segi bidang pembangunan antara lain pengadaan, pembagunan, dan pemeliharaan sarana dan prasaranan dasar untuk pemenuhan kebutuhan di lingkungan pemukiman, tranportasi, energi dan informasi dan komunikasi (Abidin, 2015). Hal ini berdasrkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tetang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemerintah Desa, termasuk kewajiban di dalamnya yang tidak bisa ditawar lagi oleh pemerintah desa untuk menyalagunakan kewenangan dalam hal untuk mengatur dan mengolah keuangannya. Dalam melaksanakan suatu pembangunan, maka perlu adanya dukungan sumber daya baik itu dari SDM, dana maupun kelengkapan kerja yang menunjang. Maka dari itu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 telah mengatur mengenai pembiayaan bagi Desa sebagai bentuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD),

kewajiban pemerintah Pusat ke Kabupaten untuk menyalurkan dana Desa berupa hibah atau donasi. Bentuk penyaluran dana Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan 10% dari dana perimbangan yang diterima dari Kabupaten/Kota yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangai Dana Alokasi Khusus (Arfianto, & Balahmar, 2014). Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa yang penggunaaanya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa artinya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana prasangka untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa yang ditunjang dalam partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Bulukumpa merupakan Kecamatan yang terletak di bagian Utara Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 17 desa dan kelurahan. Struktur pemerintahan di 14 desa di Kecamtan Bulukumpa dipimpin oleh kepala desa yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh aparat desa (kaur dan kasi). Dalam proses pelaksanaan penyelengaraan pemerintahanan serta proses pembangunan diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek kajian yang diteliti. Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara lain adalah mentapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas kegiatan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten bulukumba pada Desa Balangtaroang, Desa Barugariattang, Desa Kambuno, Desa Barugae dan Desa Balangpesoang. Penelitian dilakukan pada masing-masing desa dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data primer tentang bagaimana perilaku Pemerintah Desa terhadapa pengelolaan anggaran desa.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Bantuan Dan Desa

1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggara Pemerintahan Desa

Tabel 1 : Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan permendagri nomor110 tahun 2018 tentang tentang BPD

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	Sangat paham dengan aturan tersebut	13	46,42 %	
b	Cukup paham dengan aturan tersebut	15	53,57 %	
c	Tidak paham dengan aturan tersebut	0	0 %	
d	Tidak tahu dengan aturan tersebut	0	0 %	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Table tersebut menunjukkan bahwa Badan Permunsyawartan Desa dengan presentasi 46,42% sangat paham dengan tugas dan wewenang yang diembannya berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2018 dan presentase 53,57% menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa cukup paham dengan aturan tersebut serta presentasi tidak paham dan tidak tahu dengan aturan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peermendagri Nomor 110 Tahun 2018 menunjukkan presentasi masing-masing 0% hal ini membuktikan bahwa efektifitas fungsi Badap Permusyawaratan Desa dianggap telah mampu menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil dari setiap kewilayaan desa masing-masing.

Tabel 2 : Proses Evaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaran pemerintah desa

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	1 Kali dalam 1 tahun	20	71 %	
b	2 kali dalam 1 tahun	3	10,71 %	
c	Setiap kali melakukan pelaporan penggunaan anggaran	5	17 %	
d	Tidak pernah	0	0 %	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Tabel tersebut diatas menunjukkan presentase evaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Desa terhadap kinerja perangkat desa yaitu 71% melakukan evalusasi 1 kali dalam setahun terhadap kinerja pemerintah desa yaitu pada saat melakukan musyawarah tahunan. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan evaluasi 2 kali dalam setahun menunjukka presentasi 10,71% hal ini menunjukkan bahwa program pelaksanaan pencairan anggaran dilakukan selama 2 kali tahapan perkegiatan dan presentase 17% Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi pelaporan penggunaan anggaran hal ini dimaksudkan agar memudahkan proses pencairan anggaran terhadap pembangunan penggunaan anggaran fisik selanjutnya.

Tabel 3 : Pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, pengelolaannnya dilakukan secara terbuka dan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kepada BPD, Lembaga Mitra Desa.

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	Penggunaan anggaran berdasasrkan RAB. Bentuk keterbukaanya memberikan rencana anggaran dan laporan realisasi	7	25 %	
b	Penggunaan anggaran berdasasrkan RAB. Laporan Realisasi	7	25 %	
c	Penggunaan anggaran berdasasrkan RAB. Memberikan informasi jumlah anggran kepada masyarakat	2	7, 1 %	
d	Penggunaan anggaran berdasasrkan	12	42 %	

	RAB. Memberikan Salinan realisasi Salinan anggaran tahun berjalan		
	Jumlah	28	100 %

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Dari data tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang di kelolah langsung oleh Pemerintah Desa menunjukkan presentasi 25% bentuk keterbukaannya memberikan rancangan Anggaran dan laporan realisasi kepada Badan Permusyswaratan Desa, kemudian presentasi penggunaan Anggaran Dana Desa berdasarkan RAB dengan cara memberikan informasi jumlah anggaran kepada masyarakat dengan memasang baliho di tempat umum atau tempat yang strategis yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat atau khalayak umum, Sedangkan presentasi penggunaan anggaran berdasarkan RAB yaitu 42% memberikan salinan anggaran tahun berjalan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa menyerahkan laporan realisasi penggunaan anggaran dan belanja desa untuk memberikan informasi secara terbuka baik kepada masyarakat umum dan Badan Permusyawaratan Desa guna untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih transparan dan akuntabel.

2. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi

Table 4 : Dalam pengawasan penerimaan Anggara dana desa yang di transfer melalui rekening desa

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	Bendahara menyampaikan laporan bahwa anggaran dana desa sudah ada	9	32, 1 %	
b	Bertanya kepada bendahara apakah dana desa sudah masuk	6	21,4 %	
c	Meminta kepada bendahara untuk memperlihatkan print out rekening koran	12	42,8 %	
d	Tidak bertanya	1	3,5 %	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Dalam pengawasan penerimaan Anggaran Dana Desa yang di transfer melalui rekening Desa menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menerima lapaoran penyampaian Anggaran Dana Desa dengan presentasi 32,1% melalui bendaharan Desa, presentasi 24,4% Badan Permusyawaratan Desa melakukan informasi dengan cara bertanya kepada pemerintah Desa yaitu Bendaharan Desa, presentasi 42,8% Badan Permuswaratan Desa meminta salinan copyan Print Out rekening Koran sebagai bukti administrasi bahwa dana Desa telah masuk pada rekening desa yang ditransfer dan presentasi 3,5% Badan permusyawaratan Desa tidak melakukan pertanyaan kepada Bendahara Desa dikarenakan bahwa Anggaran Dana Desa yang telah masuk kerekening desa akan otomatis di gunakan pada setiap program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 5 : Realisasi pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Penggunaan Anggaran ADD dan BDD

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	sudah sesuai dan dilaporkan secara langsung dalam musyawarah	6	21 %	
b	sangat sesuai dalam rapat dan disepakati bersama	9	32 %	
c	Cukup sesuai dengan apa yang disepakati dalam rapat	6	21 %	
d	Tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam rapat	7	25 %	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa presentasi 21% Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan pertaggung jawaban kegiatan program Pemerintah Desa yang sudah sesuai dengan rencana program kegaitan RAB Desa, presentasi 32% Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan pertanggung jawaban dari Pemerintah Desa yang sangat sesuai dengan RAB Desa berdasarkan rapat kesepakatan yang telah dilakukan antara pemerintah Desa dan BPD sedangkan presentasi laporan Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan 21% cukup sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama hal ini menunjukkan bahwa adanya temuan bukti administrasi yang kurang valid terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa yang telah di gunakan, sedangkan presentasi 25% penggunaan Anggaran Dana Desa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama hal ini dibuktikan bahwa terdapat kekeliruan penggunaan Anggara Dana Desa antara material pembangunan fisik tidak memenuhi standar kelayakan dan bukti outentik lapaoran administrasi banyak yang invalid.

Tabel 6 : Bentuk pengawasan pelaksanaan Anggaran yang dilakukan Oleh BPD

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	Melakukan pengawasan terhadap persiapan dan rencana kerja yang dilakukan oleh pemdes	17	60 %	
b	Melakukan pengawasan administrasi disetiap kegiatan	7	25 %	
c	Monitoring secara langsung pelaksanaan kegiatan fisik	1	3,5 %	
d	Memantau pemasukan dan pengeluaran kas desa	0	0 %	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Data tabel diatas menunjukkan bahwa bentuk penggunaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Badan Pemrusyawaratan Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap persiapan dan rencana kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan presentasi 60%, kemudian presentasi 25% Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan administrasi disetiap kegiatan hal ini dimaksudkan guna meminimalisir terjadinya penyalagunaan Anggaran Dana Desa terhadap pembangunan fisik, dan 3,5% melakukan monitoring secara langsung pelaksanaan kegiatan fisik hal ini dimaksudkan guna meminimalisir terjadinya penyalagunaan material yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Sedangkan 0% menunjukkan presentase bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukan tugas dan kewenagannya secara efektif.

3. Dalam hal pengawasan BPD meminta keterangan kepada Kepala Desa

Tabel 7 : Kepala Desa dan Aparat Desa menyelesaikan pekerjaan mereka Dengan Tepat Waktu, utamanya dalam proses Pembelanjaan Anggaran Desa

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	Menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu berdasarkan prosedur yang berlaku	12	42 %	
b	Tidak tepat waktu	1	3,5 %	
c	Terlambat menyelesaikan namun sesuai dengan prosedur yang berlaku	9	32 %	
d	Dilakukan tepat waktu tetapi tidak berdarkan prosedur yang berlaku	6	21 %	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Tabel tersebut diatas menunjukkan presentasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa menilai dengan presentasi 42% Kepala Desa bersama dengan Aparatnya menyelesaikan pekerjaan mereka dengan tepat waktu berdasarkan prosedur yang berlaku hal ini di karenakan bahwa pengelolaan anggaran secara administatsi berjalan dengan baik serta penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dinilai baik dalam melakukan tugasnya. Sedangkan presentasI 3,5% Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan pekerjaan mereka dengan tidak tepat waktu, sedangkan presenatsi 32% Badan Permusyawaratan Desa menilai pekerjaan Kepala Desa dan Aparatnya terlambat menyelesaikan namun sesuai dengan porsedur yang berlaku hal ini dikarenakan bahwa proses adminitrasi pencairan anggaran dan tersebut terlambat karena pekerjaan dilapangan juga terlambat. Dan presentase 21% penilaian Badan Permusyawaratn Desa bahwa Pemerintah Desa melakukan pekerjaanya tepat waktu akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang belaku, hal ini dikarenakan bahwa TPK tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam proses pembangunan fisik.

Tabel 8 : Selama Bapak/ Ibu menjabat sebagai Anggota BPD Pelaporan Realisasi Anggaran selalu sesuai dengan peraturan

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	Sangat sesuai dengan aturan	22	78,5 %	
b	Sesuai dengan aturan	3	10,71 %	
c	Cukup sesuai dengan aturan	2	7,14 %	
d	Tidak sesuai dengan aturan	1	3,5%	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Dari data tersebut diatas tabel menunjukkan bahwa pelaporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan, presenatsi 78,5% Badan Permusyawaratan Desa menilai sangat sesuai dengan aturan hal ini dibuktikan dengan proses evaluasi administrasi pelaporan penggunaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun sama dengan bentuk RAB yang telah di musyawarahkan sebelumnya, presentase 10,71% Badan Permusyawaratan Desa menilai dengan proses evaluasi lapaoran realisasi penggunaaan anggaran dana desa sesuai dengan aturan hal ini dibuktikan dengan sandingan RAB dan pelaporan keuangan penggunaan anggaran dana desa serta penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemrusyawaratan Desa dengan presentasi 7,14% menilai cukup sesuai dengan aturan yang ada hal ini menunjukkan bahawa adanya pelaporan yang sedikit keiru antara RAB dan laporan realisasi penggunaan anggaran dana desa tersebut. Dan 3,5% menjawab bahwa laporan evaluasi penggunaan anggaran dana desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 9 : Peran aktif masyarakat dalam membantu mengawasi dana Desa

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	Sangat aktif	25	89,28 %	
b	Kurang aktif	0	0%	
c	Cukup aktif	3	10,71%	
d	Tidak aktif	0	0%	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Data tesebut diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam membantu Badan permusyawaratan Desa 100% sangat efektif ini dibuktikan bahwa presentasi penggunaan anggaran dana desa khusnya pembangunan dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri kemudian dalam presentasi pembahasan penggunaan anggaran dana desa pun dihadiri oleh antusiasi masyarakat setempat dalam hal ini pemerintah desa membuka peluang yang seluas luasnya kepada masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung dihadapan pemerintah desa dan jajarannya serta dihadapan Badan Permusyawaratan Desa, peran aktif masyarakat desa dimaksudkan guna untuk merealisasikan asas keterbukaan dan partisipasi dalam mendukung kinerja pemerintah desa untuk kemakmuran masyarakat setempat.

Tabel 10 : Bentuk teguran kepada pemerintah desa jika pada pelaksanaan penyelenggaran pemerintah desa ada yang tidak sesuai dengan aturan yang ada

	Pernyataan /Pendapat	Frekuensi	Presentase	Ket
a	Memberika teguran secara langsung	3	10, 71 %	
b	Memberikan teguran secara tertulis	7	25 %	
c	Memberiikan teguran via medsos	4	14,28 %	
d	memberikan teguran via medsos dan teguran secara tertulis	14	50 %	
	Jumlah	28	100 %	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Bentuk teguran kepada pemerintah desa yag dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa berdasarkan data tabel tersebut diatas menunjukkan 10,71% Badan Permusyawaratan Desa memberikan teguran secara langsung kepada pemerintah desa secara lisan, presenatse 25 % bentuk teguran secara tertulis dilakukan kepada pemerintah desa dengan memberikan surat kepada kepala desa beserta dengan aparatnya, presetasi 14,28% Badan Permusyawaratan Desa memberikan teguran via media sosial dengan melampirkan dokumentasi yang dianggap keliru terhadap kinerja kepala desa berserta dengan aparatnya. Sedangkan presentasi 50% Badan Permusyawaratan Desa melakukan teguran via media sosial dengan cara mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada pemerintah desa dan aparat desa yang dianggap keliru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

1. **Faktor hukum**

Amandemen terhadap perubahan mendasar Undang-Undang Dasar 1945 suatu rangkaian terdiri atas empat tahapan pada tahun 1999 hingga pada tahun 2002 yaitu penegasan prinsip Negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Idealnya Negara hukum adalah hukum yang didasarkan pada pengakuan kedaulatan ditangan rakyat maksudnya adalah suatu Negara hukum yang demokratis dan sekaligus Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 yakni kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian Undang-undang 1945 adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaanya dilandasi oleh legitimasi kedaulatan rakyat dan Negara hukum. Agar tujuan Negara Indonesia tercapai pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam prkatek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan. Salah satu pengertian hukum adalah dimana setiap tindakan penyelenggran Negara serta warga Negara harus dilakukan berdasarkan dan didalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitiusi adalah segenap penyelenggaran Negara dan seluruh warga Negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat negara, pejabat hukum, dan penyelenggara pemerintahan telah memahami Undang-Undang

Dasar 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasrkan hukum kebijakan dan tindakan yang dihasilakan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada penelitian ini penulis membahas tentang faktor hukum yang memengaruhi pengawasan efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pengelolaan anggran dana desa dan bantuan dana desa. Fungsi utama BPD yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat tentang keluhan seta masukan kepada pemerintah desa. Akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD patut berperan penting terkait penggunaan anggaran dana desa khusnya pada penggunaan pengelolaan bantuan dana desa yang peruntukannya digunakan dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dalam kehidupan masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 55 huruf c yaitu Badan permusyawartan Desa berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa. Kepala desa sendiri merupakan unsur dari pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai tugas menyelengarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu tugas dan fungsinya yang terdapat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Maka dalam hal ini ketika pemerintah desa dalam mengelolah dan menggunakan anggaran desa khususnya Bantuan Dana Desa perlu melakukan serangkaian atau mekanisme dalam proses admnistrasinya. Proses administrasinya itulah dikelola oleh kaur keuangan serta kaur perencaanaan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembanguan. Penggunaan anggaran Bantuan Dana Desa pun kemudian dituangka dalam berita acara pelaksanaan kegitan pembangunan dan setujui oleh BPD. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dokumen administarsi pengelolaan anggran yang fiktif atau penggunana anggran yang tidak sesuai dengan RAB maka BPD berhak untuk tidak melakukan penandatanganan berita acara atau dokumen lainya. Hal ini pun di topang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa dengan tujuan sesuai dengan pasal 2 yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga yang ada di Desa. Peran BPD disini adalah mempertegas penyelenggaran pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, mendoromg BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik yakni meliputi keanggotaan dan lembaga BPD, fungsi tugas hak dan kewajiban BPD, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.

2. Faktor masyarakat

Pembangunan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh badan permusyawaratan desa. Pembangunan desa merupakan wujud dari peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Peran penting pemerintah desa dalam memberikan akses ruang publik kepada masyarakat merupakan wujud dari peran aktif masyarakat dalam ikut andil dan berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan sikap, keterampilan, perilaku, kemapuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program kegiatan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembanguna desa diperlukan adanya partisipasi masyarakat desa untuk mendukung terselenggaranya pembangunan desa tersebut. Sedikit banyakanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tentu terdapat problem atau masalah yang dihadapi. Partisapi masyarakat merupakan ciri-ciri yang spesifik dari program pembangunan desa. Dalam pembanguan desa yang sering dihadapai dalam pembangunan fisik desa tersebut adalah masyarakat terkesan negative, apatis dalam kegitan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa pembangunan desa hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah desa, dan masalah ketidak transparannya dana pembangunan yang telah dikelola oleh aparat pemerintah desa sehingga sangat kurang untuk berpartisipasi.

Maka dari itu peran Pemerintah dan peran Badan Permusyawaratan Desa menjadi salah satu solusi yang sangat efektif dalam menjawab semua masalah tersebut. Unsur pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran terhadap pembangunan dan Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur pengawasan. Cara yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan mempublikasikan penggunaan anggaran di dalam desa secara rinci yang jelas yang mudan dibaca oleh setiap masyarakat yang melihatnnya. Dengan demikian masyarakat mengetahui penggunaan anggaran tersebut dan realisasinya dalam pembangunan desa. Kemudaian peran penting pun juga dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan melakukan pengawasan terhadap administrasinya. Badan Permusyawaratan Desa pun andil bagian dalam proses pembangunan ini dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi program dilapangan apakah sesuai dengan anggaran yang digunakan bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas baik atau buruk.

3. Faktor adat/kebiasaan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Budaya dan adat disetiap daerah sangat banyak dan beraneka ragam serta apa yang mereka jalankan selama ini sehingga adat istiadat tersebut bias berjalan dari waktu kewaktu. Seiring dengan berjalannya waktu adat istiadat pada setiap daerah mulai mengalami perubahan atau menghilang sedikit demi sedikit. Faktor yang menjadi penyebabnya adanya perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat daerah yang menyebabkan perubahan adat istiadat pada wilayah masing masing atau terjadinya pola pikir pada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat tidak memikirkan apa dan yang mana adat istiadat yang mereka jalankan terlebih dahulu. Munculnya kehidupan yang modern yang seringkali dihubungkan dengan kehidupan industrialisasi atau suatu proses terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan sebagaimana mestinya yang dijalankan sehingga kehidupan seperti itu berjalan dari waktu kewaktu dan kehidupan sosial semakin lama semakin menghilang. Perubahan sosial merupakan suatu keadaan yang dimana datangnya kebudayaan baru yang membawa perbedaan yang mempengaruhi struktur dan fungsi masyarakat. Dengan adanya modernisasi sangat mempengaruhi

kehidupan yang dijalani oleh manusia, selain itu modernisasi juga mengakibatkan berbagai macam perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat perubahan.

Pada penelitian ini faktor adat kebiasaan yang memengaruhi penggunaan anggran dana desa dan bantuan dana desa merupakan faktor yang sangat penting dalam penggunaan anggaran tersebut. Pada lokasi penelitian yang beradap di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yakni Desa Balangtarong, Desa Barugariattang, Desa Kambuno, Desa Barugae dan Desa Balangpesoang merupakan desa non adat atau kepala desanya tidak dipilih melalui jalur musyawarah mufakat atau kegitan ritual yang biasa pemuka adat lakukan dalam mencari pemimpin, akan tetapi pemiliha kepala desa dilakukan secara demokratis yakni pemilahan secara langsung sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Semua desa yang penulis teliti adalah desa yang berdasarkan dengan aturan perundang-undangan yakni mengikut pada tata pemerintahan dari pusat hingga jenjang tingkat desa. Walaupun desa yang penulis teliti merupakan desa bukan adat akan tetapi sebagian masyarakat bahkan kepala pemerintahan masih menggunakan cara cara dahulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggran pemerintahan, sepeti menggunakan pakaian adat dalam tradisi pesta rakyat misalnya kegiatan tahunan kegitan pernikahan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tradisi dahulu. Pengambilan keputusan dalam hal pembangunan desa pun juga masih menggunakan adat seperti pengabilan keputusan untuk memulai pembangunan dilakukan dengan cara cara tertentu. Kehidupan masyarakat pun masih menggunakan ajaran terdahulu seperti gotong royong dan kegiatan lainnya. Faktor adat tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pengunaan anggaran dana desa dan bantun dana desa hal ini dibuktikan tidak adanya peran tokoh adat/masyarat adat tertentu dalam bidang pembangunan hanya tokoh masyarakat saja yang mempunyai peran aktif dalam proses perumusan musyawarah mufakat yang dilakukan pada saat adanya kegiatan musyawarah desa tertentu dan tidak melibatkan secara signifikan adat atau kebiasaan dalam sistem pemerintahan desa tersebut.

KESIMPULAN

1. Efektifitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi anggaran dana desa dan bantuan dana desa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang fungsinya (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi laporan penyelenggaran Pemerintah Desa. laporan realisasi peggunaan anggaran fisik dana non fisik secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan evaluasi tugas peyelenggaraan Pemerintah Desa dilakuan setiap tahun 1 tahun sekali dan pelapaoran realisasi setiap kegiatan. Tranparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran dana desa dan bantuan dana desa cukup efektif penggunaan anggaran berdasarkan Rancangan Anggaran Belanja sesuai dengan salinan realisasi anggaran tahun berjalan. Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berupa monitoring

dan evaluasi dalam penerimaan anggaran dana desa yang di transfer melalui rekening desa bendaharan memperlihatkan hasil print out rekening koran kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bukti bahwa anggaran tersebut sudah dicairkan. Adapun bentuk pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa menujukkan penggunaan anggaran dana desa sangat sesuai berdasarkan hasil rapat yang disepakati bersama. Realisasi pelaporan penggunaan anggaran dana desa juga turut diawasi oleh masyarakat sebagai bnetuk partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa dan bantun dana desa.

2. Faktor yang mempengaruhi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Anggaran Dana Desa dan Bantun Dana Desa yaitu (1) Faktor hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena merupakan pedamon yang harus dijunjung tinggi baik Aparat Desa maupun Badan permusyawaratan Desa dalan menjalankan tugasnya. Faktor hukum tersebut secara yuridis merupakan rambu-rambu yang dijalankan kedua lemagan tersebut guna membatasi terhadap kewenagan dan fungsinya masing-masing apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. (2) Faktor masyarakat merupkan faktor pendukung terhadap segala kebijakan yang dilaukukan oleh Aparat Desa dan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di dalam wilayah desa tersebut yang mempunyai hak bicara untuk mengkritisi segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Maka dari itu segala aspirasi yang masyarakat harus melalui perantaran Badan Permusyawaratan Desa untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai mana mestinya. (3) Faktor adat atau kebiasaan faktor ini merupakan faktor penunjang terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa akan tetapi dalam desa yang termasuk desa yang bukan adat faktor ini tidak menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran dana desa dalam hal pengawasannya.

SARAN

Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa. Masih terdapat beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum paham dan mengerti terkait dengan fungsi dan tugas yang diamanahkan kepada yang bersangkutan. Hendaknya Badan Permusyawaratan Desa selalu mensosialisasikan tentang pelaksanaan kinerja Kepala Desa dan Perangkat desa terkait dengan pelayanan yang dilakukan, Bada Permusyawaratan Desa diharapkan selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Desa agar dapat menjalin hubungan kemitraan yang lebih baik dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan melakukan koodinasi pengadaan Sekertariat guna melaksankana tugas dan fungsinya sebagai wadah proses menerima aspirasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal ekonomi & kebijakan publik*, *6*(1), 61-76.

Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, *26*(3), 219-246.

Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, *2*(1), 53-66.

Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Unair*, *3*(1), 1-18.

Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *6*(3), 430-442.

Luthfy, R. M. (2015). Pengawasan Pemerintah Desa Dalam Mekanisme Checks And Balances Pemerintahan Desa. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, *5*(2), 36-55.

Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Journal of Law*, *4*(3), 606-624.

Safriani, A. (2020). Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *7*(1), 60-74.

Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(2), 158-170.

Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(2), 330-346.